



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG

SINERGITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MIGRAN PRODUKTIF
BAGI KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Nomor : KEP.786/PPTKPKK/IV/2018

Nomor : 2591/UN7.P/KS/2018

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu delapan belas (20-04-2018), bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. Maruli A. Hasoloan, MA.,Ph.D.

Jabatan : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Kuningan Timur, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.

Jabatan : Rektor Universitas Diponegoro

Alamat : Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, 1269

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka Sinergitas Program Pemberdayaan Komunitas Migran Produktif Bagi Keluarga Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

UMUM

1. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri dan mampu membangun usaha secara mandiri yang produktif melalui peran aktif Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan.
2. Program Desmigratif adalah program yang dirancang di Desa asal TKI untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bagi keluarga TKI dan TKI Purna, melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu membangun Pusat Layanan Migrasi, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif keluarga TKI dan TKI Purna, pembentukan *community parenting*, menumbuhkembangkan koperasi produktif sebagai penguatan usaha produktif, yang pelaksanaannya terintegrasi, saling mendukung dan berkelanjutan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai upaya PARA PIHAK untuk mewujudkan terlaksananya penyelenggaraan Program Desmigratif melalui kerja sama yang efektif dan efisien berdasarkan asas saling membantu dan saling mendukung.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan landasan yang memadai bagi PARA PIHAK dalam mensinergikan program dan kegiatan guna terlaksananya penyelenggaraan Program Desmigratif.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemberdayaan Komunitas Migran Produktif melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Migran Produktif;
- b. pembangunan komunitas pembangunan keluarga (*community parenting*);

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan Program Desmigratif sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. menetapkan lokasi desa penyelenggaraan Program Desmigratif;
 - c. melakukan sinkronisasi dengan PIHAK KEDUA terkait program Desmigratif guna mencapai maksud dan tujuan;
 - d. menyediakan data Pekerja Migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri dan keluarga yang ditinggalkan di daerah sasaran program Desmigratif.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan bimbingan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan program di lapangan sesuai dengan kewenangan PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK secara bersama-sama dapat melakukan Sosialisasi Program Desmigratif dan program-program yang disinergikan kepada *stakeholder* terkait.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui Rencana Kerja yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama setiap 6 (enam) bulan atau atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan perubahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:

- a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam, dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (4) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat disampaikan langsung melalui kurir, surat tercatat, faksimili atau surat elektronik kepada alamat sebagai berikut.

PIHAK KESATU :

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

Cq. Direktorat Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Kuningan Timur,
Jakarta Selatan.

Telepon : 021 – 52557333 ext. 485

Faks : 021 – 52902045

Surat Elektronik : tu.ptkln@gmail.com, hklmbinapenta@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Universitas Diponegoro Semarang

Cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Alamat : Gedung ICT
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, 1269

Telepon : 0813 2632 0444

Surat Elektronik : lppm@undip.ac.id
lppmundip@gmail.com

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum

PIHAK KESATU,



Ir. Maruli A. Hasoloan, MA., Ph.D.